

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau Terhadap BPR Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru. Dalam melaksanakan penyelesaian kredit macet dilembaga keuangan BPR, OJK melaksanakannya melalui beberapa tahapan pengawasan. Yang diantaranya : pengawasan normal, intensif, dan pengawasan khusus untuk membantu Bank dalam menyelesaikan permasalahan perbankan khususnya permasalahan kredit macet. OJK telah melakukan pengawasan normal melalui laporan kinerja BPR yang terdiri dari laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan. Pengawasan normal dilakukan apabila angka kredit macet tidak melebihi 5%. Apabila telah melebihi 5% maka masuk kedalam pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Berdasarkan kebijakan tersebut OJK sudah bekerja secara maksimal namun ada kekurangan dari OJK yaitu upaya penyelesaian kredit macet dalam pengawasan normal yang membuat BPR harus bekerja Ekstra.

2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penyelesaian kredit macet oleh Otoritas Jasa Keuangan Riau terhadap BPR di Pekanbaru. Hambatan penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan BPR dipengaruhi oleh beberapa sebab yang diantaranya. Dari segi nasabah menurut OJK Riau Kredit macet terjadi disebabkan kurangnya analisa prinsip kehati-hatian oleh perbankan. Dari segi perbankan Kurangnya inovasi dan sumberdaya manusia dalam hal penganalisaan kredit dan audit perbankan. Untuk itu OJK bisa membuat sebuah terobosan kebijakan yang berlaku secara global bagi lembaga BPR Khususnya. Sehingga kebijakan tersebut dirasa adil dan bisa diterima baik oleh kedua belah pihak. Sehingga kredit macet berkurang atau teratasi.

## **B. Saran**

Ada pun saran yang disampaikan penulis adalah :

1. Pihak OJK harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ke kampus-kampus dan tempat-tempat yang berpotensi memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tugas fungsi dan wewenang OJK bagi keuangan Indonesia. Agar memberi keseimbangan antara nasabah dan pihak bank bisa menjadi hubungan yang harmonis. Sehingga nasabah tidak hanya mengetahui OJK itu sebagai lembaga pengaduan saja. Dan juga membuat kebijakan kepada perbankan secara global agar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.
2. Pihak perbankan harus lebih teliti dalam hal penganalisaan nasabah sebelum memberikan keputusan pemberian kredit kepada nasabah.

Perbankan lebih meningkatkan mutu SDM dalam analisa nasabah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

3. Kepada para pembaca skripsi ini bisa dijadikan bahan pedoman dalam hal penanganan kredit macet terhadap nasabah bank, leasing, koperasi dll